



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PDAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor: 412/SK-796-Pandus/1998

TENTANG
Perubahan nama Sekolah Dasar Negeri
KEPALA DINAS PDAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Menimbang :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Pandeglang Tanggal 9 Februari 1998 Nomor 421.2/89-Kab/1998, perihal permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa Cihumenggang..... Kecamatan Bojong..... Kabupaten Bojong..... Kabupaten DT II Pandeglang

Mengingat :

Ukuran untuk kelancaran dan ketertarikan pembinaan Sekolah Negeri dipandang perlu untuk mengubah namanya sesuai dengan nama Desa Cihumenggang..... dengan alamat Desa Cihumenggang..... Kecamatan Bojong..... Kabupaten Bojong..... Kabupaten DT II Pandeglang

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1991, tentang Pelaksanaan Perubahan sebagian dari pada urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1986, tentang Pembentukan Satuan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Perubahan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tk II;

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terdapat masalah Tanggal : 1 AGUSTUS 1998

1. Sekolah Dasar Negeri Cijakan II Alamat Desa Cihumenggang..... Kecamatan Bojong..... Kabupaten DT II Pandeglang diubah namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri

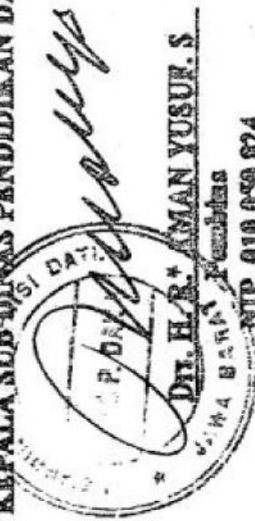
CITUMENGANG I.

NSS 101020211022

2. Menetapkan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Pandeglang, Kepala Cabang Dinas Kecamatan Bojong..... dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas. Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya

Selama-SK ini sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR,

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 23 JUL 1998
O/A KEPALA DINAS PDAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT,



DR. H. R. AMAN YUSUF S.
JAWA BARAT, Pandeglang

NIP. 010 030 024

TID

DES. ATIH HERMANA
Pandeglang

NIP. 409 023 676

TEMBUSAN :

1. Ars. Sekwilda II dan III pada Setwilda Propinsi DT I Jawa Barat;
2. Kepala Kantor Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
3. Bupati KDH TK II Pandeglang;
4. Kepala Kantor Inspeksi Dikbud Kabupaten Pandeglang;
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Pandeglang;
6. Kepala Kantor Karir Dikbud Kecamatan Bojong.....
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Bojong.....

8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan